



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714 Telepon (0274) 367147 Fax (0274)367200
Email : dprd@bantulkab.go.id Website [http :
www.setwan.bantulkab.go.id](http://www.setwan.bantulkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 06 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGELOLA URUSAN KEPEGAWAIAN
DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020, perlu menunjuk Pengelola Urusan Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penunjukan Pengelola Urusan Kepegawaian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA URUSAN KEPEGAWAIAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk Pengelola Urusan Kepegawaian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah :

NO	N A M A	NIP	JABATAN
1.	Zulkifly Raharjo	198106232008011013	Staf Sub. Bag. Tata Usaha.

KEDUA : Tugas Pengelola Urusan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- mengelola data kepegawaian;
- mengelola dan mengadministrasikan urusan kepegawaian meliputi : pengajuan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti pegawai; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA

Salinan Keputusan Sekretaris DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
 5. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
 6. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.